



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK.04/2014
TENTANG

PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan dari Pasar Modal bagi Emiten atau Perusahaan Publik sehingga dapat membuat Pasar Modal sebagai pilihan alternatif sumber pembiayaan yang lebih kompetitif bagi dunia usaha dan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada masyarakat, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 429/BL/2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disebut HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui penambahan modal tanpa HMETD.
4. Gagal Bayar adalah kondisi dimana Perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo.
5. Pelaksanaan Penambahan Modal adalah tanggal dilaksanakannya penyetoran modal atau tanggal pelaksanaan konversi.
6. Penambahan Modal adalah penambahan modal tanpa HMETD.

BAB II

PERSYARATAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

Pasal 2

Perusahaan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor IX.D.1, sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penambahan Modal wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
- (2) Untuk tujuan memperbaiki posisi keuangan Perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:
 - a. Bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus perseratus) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;
 - b. Perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh perseratus) dari aset Perusahaan tersebut pada saat RUPS yang menyetujui Penambahan Modal; atau
 - c. Perusahaan yang mengalami Gagal Bayar atau tidak mampu menghindari kondisi Gagal Bayar atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. Pihak yang dapat menerima saham dan/atau obligasi konversi hanyalah pemberi pinjaman tidak terafiliasi sebagaimana tersebut diatas.

- (3) Untuk tujuan selain memperbaiki posisi keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dengan ketentuan:
- a. Penambahan Modal dilakukan paling banyak 10% dari modal disetor pada saat RUPS; dan
 - b. Pelaksanaan Penambahan Modal dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak RUPS.

BAB III

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 3

RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1.

Pasal 4

Perusahaan wajib mengumumkan informasi kepada pemegang saham dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan, yang paling kurang memuat:

- a. alasan dan tujuan Penambahan Modal;
- b. perkiraan waktu pelaksanaan (jika ada);
- c. rencana penggunaan dana hasil Penambahan Modal;
- d. analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan Perusahaan sebelum dan sesudah Penambahan Modal;
- e. risiko atau dampak transaksi kepada pemegang saham termasuk dilusi;
- f. proforma ekuitas sebelum dan sesudah Penambahan Modal;
- g. dalam hal Penambahan Modal dilakukan untuk tujuan pelunasan utang dan atau konversi utang wajib menambahkan informasi riwayat Utang yang akan dilunasi termasuk penggunaan dana atas Utang yang akan dikonversi;
- h. keterangan mengenai calon investor (jika ada) termasuk ada tidaknya hubungan Afiliasi;
- i. dalam hal Penambahan Modal dilakukan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka Perusahaan juga wajib mengungkapkan:
 - 1) keterangan tentang kreditur yang menyetujui dan akan berpartisipasi dalam restrukturisasi utang Perusahaan;
 - 2) syarat dan kondisi restrukturisasi Utang;
 - 3) harga pelaksanaan atau harga konversi;
 - 4) penjelasan atas akun-akun yang menyebabkan posisi keuangan Perusahaan mengalami kondisi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2).
- j. dalam hal Penambahan modal dilakukan oleh Pihak Afiliasi, maka Perusahaan wajib menambahkan informasi sebagai berikut:
 - 1) sifat hubungan Afiliasi;

- 2) penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Penambahan Modal dilakukan oleh pihak Afiliasi dibandingkan dengan apabila dilakukan oleh pihak yang bukan Afiliasi.

Pasal 5

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib:

- a. disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk keterbukaan informasi kepada pemegang saham beserta dokumen pendukung bersamaan dengan pengumuman RUPS;
- b. dalam hal Perusahaan akan melaksanakan penambahan modal berdasarkan kondisi dalam pasal 2 ayat (2) huruf c, maka Perusahaan wajib menyampaikan bukti-bukti terkait kondisi tersebut; dan
- c. tersedia bagi pemegang saham sejak pengumuman RUPS.

Pasal 6

Perusahaan wajib mengumumkan perbaikan, perubahan dan/atau tambahan atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (jika ada), dalam jangka waktu paling lambat 2 hari kerja sebelum RUPS.

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

Pasal 7

Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pelaksanaan Penambahan Modal, Perusahaan wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu Pelaksanaan Penambahan Modal tersebut.

Pasal 8

Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pelaksanaan Penambahan Modal, Perusahaan wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai hasil Pelaksanaan Penambahan Modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penysetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

Pasal 9

Dalam hal Penambahan Modal dilaksanakan melalui Penawaran Umum, maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Perusahaan wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, pasal 7 dan Pasal 8, dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek

Pasal 11

Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah informasi tersebut diumumkan.

Pasal 12

Dalam hal Penambahan Modal merupakan Transaksi Afiliasi, Perusahaan dikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No. IX.E.1

Pasal 13

Dalam hal Penambahan Modal merupakan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, maka Perusahaan disamping wajib memenuhi Peraturan ini juga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1.

Pasal 14

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dapat disebut Peraturan No. IX.D.4 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

(tanda tangan)
MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

RANCANGAN PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2014
TENTANG
PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

UMUM

Setiap Emiten atau Perusahaan Publik memerlukan pembiayaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Sumber pembiayaan tersebut dapat diperoleh melalui pendanaan dari sumber internal maupun sumber eksternal perusahaan. Sumber pendanaan internal dapat diperoleh melalui hasil operasional perusahaan. Sumber pendanaan eksternal dapat diperoleh melalui hutang baik berupa pinjaman secara langsung atau pinjaman tidak langsung melalui penerbitan efek bersifat utang, juga dapat diperoleh melalui penerbitan efek bersifat ekuitas atau saham baru.

Dalam hal pembiayaan diperoleh melalui penerbitan efek bersifat ekuitas atau saham, Emiten atau Perusahaan Publik dapat melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*) dan Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Non-PreEmptive Rights*).

Dalam hubungan dengan penambahan modal tersebut, Peraturan ini bertujuan untuk mengatur hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan apabila akan melaksanakan Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Seiring dengan semakin banyak Perusahaan yang melaksanakan Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Peraturan No. IX.D.4 perlu direvisi mengingat dalam praktek terdapat beberapa yang ketentuan masih menimbulkan banyak penafsiran, perbedaan waktu pengumuman keterbukaan informasi dengan aksi korporasi yang lain dan kurangnya keterbukaan informasi kepada pemegang saham.

Pasal demi pasal

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penambahan Modal untuk tujuan selain memperbaiki posisi keuangan Perusahaan dapat digunakan oleh Perusahaan dalam kondisi apapun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...

DRAFT